



**PUTUSAN**

Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN.Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : Sudarmaji Alias Sembab Bin Wadi;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 14 November 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Patuk Pulo RT.04 RW.04 Desa Sidomulyo  
Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sudarmaji Alias Sembab Bin Wadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **ANITA CANDRA SARI, SH.,MH** Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan K.H. Mansyur RT 17 RW 05 Kebon Agung Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Mei 2021 Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN.Sda;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN.Sda tanggal 29 April 2021 dan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 05 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN.Sda tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUDARMAJI alias SEMBEB bin WADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUDARMAJI alias SEMBEB bin WADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 2,22$  (dua koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 2) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
  - 3) 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang plastik;
  - 4) 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan no simcard 0858-5268-3226.

**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**

  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
  - 2) 1 (satu) unit timbangan elektrik warna *silver*;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 3) Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna *gold* dengan no.simcard 0856-3317-659;
- 5) 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing: Kode A 0,27 gram, kode B 0,28 gram, kode C 0,27 gram, kode D 0,27 gram, kode E 0,27 gram, kode F 0,15 gram sehingga total keseluruhan 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram beserta bungkusnya;
- 6) 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 7) 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik;
- 8) 1 (satu) buah jaket *sweater* warna orange.

**(Dipergunakan dalam perkara lain)**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
2. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **SUDARMAJI alias SEMBEB bin WADI** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah Dusun Patuk Pulo RT.04 RW.04 Desa Sidomulyo Kecamatan Krian, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan***



**Narkotika Golongan I yakni sabu**”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari PAIJO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam dengan berat total  $\pm 10$  (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah menerima paket narkotika tersebut Terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket, setelah dibagi per/poket selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantarkan kepada Saksi SUWARNO alias SONYEK bin SANAJI (berkas perkara terpisah) yang merupakan tetangga Terdakwa untuk diedarkan kepada pembeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya, pada saat itu Terdakwa sudah menyerahkan sabu kepada Saksi SUWARNO alias SONYEK bin SANAJI (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yakni masing-masing dengan berat  $\pm 3,5$  gram serta  $\pm 3$  gram sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) gram sebagian telah dijual dan dikonsumsi sehingga masih tersisa sebanyak 2 (dua) poket dengan berat total 2,22 gram disimpan oleh Terdakwa, dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per/gramnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa baru bangun tidur di rumahnya, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) poket sabu berat total  $\pm 2,22$  gram yang merupakan sisa sabu yang Terdakwa beli sebanyak 10 (sepuluh) gram dari PAIJO (belum tertangkap) dengan berat masing-masing  $\pm 1,57$  gram ditemukan dalam lemari Terdakwa dan  $\pm 0,58$  gram disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diletakkan di atas meja dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor telepon 085852683226, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor: 00575/NNF/2021 Tanggal 26 Januari 2021 Hasil pemeriksaan barang bukti nomor 01242/2021/NNF dan 01243/2021/NNF milik Terdakwa berupa Kristal warna putih adalah benar POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA, terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Atau Menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**A T A U**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SUDARMAJI alias SEMBEB bin WADI** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah Dusun Patuk Pulo RT.04 RW.04 Desa Sidomulyo Kecamatan Krian, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni sabu"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari PAIJO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam dengan berat total  $\pm 10$  (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah menerima paket narkotika tersebut Terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket, setelah dibagi per/poket selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantarkan kepada Saksi SUWARNO alias SONYEK bin SANAJI (berkas perkara terpisah) yang merupakan tetangga Terdakwa untuk diedarkan kepada pembeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya, pada saat itu Terdakwa sudah menyerahkan sabu kepada Saksi SUWARNO alias SONYEK bin SANAJI (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yakni masing-masing dengan berat  $\pm 3,5$  gram serta  $\pm 3$  gram sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) gram sebagian telah dijual dan dikonsumsi sehingga masih tersisa sebanyak 2 (dua) poket dengan berat total 2,22 gram disimpan oleh Terdakwa, dari hasil penjualan narkotika

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





jenis sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per/gramnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa baru bangun tidur di rumahnya, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) poket sabu berat total  $\pm 2,22$  gram yang merupakan sisa sabu yang Terdakwa beli sebanyak 10 (sepuluh) gram dari PAIJO (belum tertangkap) dengan berat masing-masing  $\pm 1,57$  gram ditemukan dalam lemari Terdakwa dan  $\pm 0,58$  gram disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diletakkan di atas meja dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor telepon 085852683226, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor: 00575/NNF/2021 Tanggal 26 Januari 2021 Hasil pemeriksaan barang bukti nomor 01242/2021/NNF dan 01243/2021/NNF milik Terdakwa berupa Kristal warna putih adalah benar POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi I. MOCH.SYAIFUL AMIN** dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekannya yang bernama Siswono,S.H. telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2021



sekitar pukul 06.00 wib di rumahnya Dusun Patuk Pulo RT 004 RW 004  
Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa benar pada saat saksi amankan Terdakwa sedang di rumah;
- Bahwa benar barang bukti yang saksi temukan pada saat mengamankan Terdakwa yaitu 2(dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu ditimbang di Kantor Polisi dengan berat kotor seluruhnya 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, dengan rincian 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,57 gram berserta bungkusnya ditemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang berisikan 1 buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu berisi 0,58 gram ditemukan diatas meja dalam rumah, 1 (satu) buah HP merek samsung warna biru dengan no. tlp 085852683226 untuk transaksi narkotika ditemukan didalam kamar;
- Bahwa benar awalnya saksi dan rekan mengamankan Suwarno Als Sonyek dan M. Juwanto Als Bulus di rumahnya dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, setelah dilakukan intrograsi saksi Suwarno Als Sonyek mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan padanya didapatkan dari Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan langsung mendatangi kerumah Terdakwa yang merupakan juga tetangga dari saksi Suwarno Als Sonyek, sesampainya di rumah Terdakwa saat itu saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebagian akan dijual dan sebagian akan dipakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Paijo (DPO) dari Pasuruan dan membelinya 10 (sepuluh) paket, tiap paketnya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga harga 10 (sepuluh) paket dengan total Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**Saksi II. SUWARNO Als SONYEK Bin SANAJI (Alm)** , di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa diamankan Polisi dalam perkara memiliki dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib di rumahnya Dsn. Patuk Pulo Rt. 004 Rw. 004 Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada saat dibawa Polisi untuk mengamankan Terdakwa dirumahnya mendapatkan barang bukti 2 paket narkoba jenis sabu-sabu yang diketemukan 1 paket didalam almari dan 1 paket diatas meja;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan Polisi sebagai barang bukti pada saat mengamankan saksi dan saksi dapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, saat itu Saksi hanya menjualkannya;
- Bahwa benar saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wib, saat itu Terdakwa mendatangi rumah saksi dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah saksi dan memberikan 1 bungkus klip berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat sekitar 3 (tiga) gram;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu-sabu yang saksi dapatkan dari Terdakwa akan saksi beli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi sampai dengan saat ini uangnya belum saksi serahkan/bayarkan kepada Terdakwa, saksi akan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah saksi jual semua;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu-sabu yang saksi dapatkan dari Terdakwa sebanyak 1 gram saksi serahkan kepada adik saya M. Juwanto, sedangkan yang sisanya 2 gram sudah saksi bagi menjadi 5 poket masing-masing 1 poket berat 1 gram, 2 poket 0,50 gram, 1 ukuran pahe, 2 poket berat 0,38 gram, saat ini tinggal tersisa 1 (satu) poket plastik klip dengan berat kotor seluruhnya berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan diamankan Polisi sebagai barang bukti, dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang juga diamankan Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 wib Polisi mendatangi rumah saksi untuk mengamankan dan melakukan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN.Sda





pengeledahan di rumah saksi saat itu mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari saksi dan M. Juwanto, selanjutnya Polisi menanyakan darimana saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat itu saksi jawab bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa, selanjutnya saksi disuruh menunjukkan rumah Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 wib saksi dibawa oleh Polisi untuk menunjukkan rumah Terdakwa yang saat itu berada di rumah dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa selama 2 bulan sudah 3 kali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**Saksi III M.JUWANTO Als BULUS Bin SANAJI (Alm)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saat ini Terdakwa diamankan oleh Polisi bersama dengan saksi;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan Polisi dalam perkara memiliki dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi pada saat dibawa Polisi untuk mengamankan Terdakwa di rumahnya mendapatkan barang bukti 2 paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan Polisi sebagai barang bukti pada saat mengamankan saksi dan saksi dapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Suwarno, yang saksi ketahui dari saksi Suwarno bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diberikan 9 paket narkoba jenis sabu-sabu oleh Saksi Suwarno untuk saksi jual dan saat ini sisa 6 paket dan diamankan oleh Polisi sebagai barang bukti, sedangkan yang 3 paket sudah saksi jual;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 wib Polisi mendatangi rumah saksi untuk mengamankan dan melakukan pengeledahan di rumah saksi saat itu mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari saksi dan saksi Suwarno, selanjutnya Polisi menanyakan kepada saksi darimana mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saat itu saksi jawab bahwa saksi mendapatkan narkoba



jenis sabu-sabu tersebut dari Suwarno, selanjutnya Polisi menanyakan kepada Suwarno darimana mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat itu dijawab oleh Suwarno bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, selanjutnya saksi disuruh menunggu di rumah dan Suwarno disuruh menunjukkan rumah Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 wib Suwarno dibawa oleh Polisi untuk menunjukkan rumah Terdakwa, setelah Polisi kembali ke rumah saksi dengan membawa Suwarno dan Terdakwa dengan membawa barang bukti 2 paket narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi, Suwarno dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIBDi dalam rumah Dusun Patuk Pulo RT 004 RW 004 Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, pada waktu ditangkap Terdakwa sedang baru bangun di rumah;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan/atau tempat tertutup lainnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIBDi dalam rumah Dusun Patuk Pulo RT 004 RW 004, Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Barang bukti yang disita oleh petugas pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berkaitan dengan perkara tersebut yaitu 2(dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu ditimbang di Kantor Polisi dengan berat kotor seluruhnya 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, dengan rincian 1 buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,57 gram berserta bungkusnya ditemukan di almari di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang berisikan 1 buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu berisi 0,58 gram ditemukan diatas meja dalam rumah, 1 (satu) buah;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram berserta bungkusnya adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli di Paijo (DPO) pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib,



dengan cara di ranjau (yakni diletakkan di suatu tempat tanpa bertemu langsung)

- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Paijo (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram yang di bungkus dengan plastik kresek hitam di taruh di pinggir jalan Pandaan. Kemudian setelah mendapat barang shabu tersebut Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa, setelah sampe rumah Terdakwa kemudian membagi beberapa poket, setelah selesai membagi beberapa poket Terdakwa antar ke Suwarno sebanyak 2 kali, yang pertama 3,50 gram sudah dibayar, yang kedua sebanyak 3 gram belum dibayar dan diamankan Polisi, Kemudian sisa 2 poket sebanyak kurang lebih 2,22 gram masih Terdakwa simpan saat ini disita oleh Polisi dan ada sebagian yang Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai sabu-sabu adalah untuk Terdakwa jual dan di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Paijo (DPO) melalui hubungan telepon dan tidak pernah ketemu, dikenalkan oleh teman Terdakwa sejak bulan Oktober tahun lalu, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga/family;
- Bahwa Terdakwa menerima berupa 1 bungkus plastik kresek warna hitam di dalamnya berisi shabu seberat 10 gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Paijo (DPO) dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi sabu dengan Paijo (DPO) sudah 2 kali, dengan harga per gram Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi narkoba yang Terdakwa beli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya kepada Suwarno;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap gram apabila terjual narkoba jenis sabu-sabu, apabila tidak terjual keuntungannya Terdakwa pakai sendiri narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu baru sekitar 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 2,22$  (dua koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang plastik;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan no simcard 0858-5268-3226.

barang bukti mana telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada terdakwa dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 00576/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021 nomor 01244/2020/NNF s.d 01250/2021/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditreskoba. Polda Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di dalam rumah Dusun Patuk Pulo RT 004 RW 004, Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa digeledah, didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 2,22$  (dua koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan no simcard 0858-5268-3226;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Paijo (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu di Paijo (DPO)) pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib, dengan cara di ranjau.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Paijo (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga per gram Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), jadi total narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu Terdakwa membagi beberapa poket dan Terdakwa mengantar ke Suwarno sebanyak 2 kali, yang pertama 3,50 gram sudah dibayar, yang kedua sebanyak 3 gram belum dibayar dan diamankan Polisi, Kemudian sisa 2 poket sebanyak kurang lebih 2,22 gram masih Terdakwa simpan saat ini disita oleh Polisi dan ada sebagian yang Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai sabu-sabu adalah untuk Terdakwa jual dan di konsumsi sendiri;
- Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.00575/NNF/2021 Tanggal 25 Januari 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.S.i,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :Barang bukti dengan nomor 01242/2021/NNF s.d 01243/2021/NNF berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa, yang mengandung arti subyek hukum, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorangan (natuurlijke persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini SUDARMAJI Als SEMBEB yang didakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya Error In Persona. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Ad. 1. Setiap Orang ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu / setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa jadi unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang tidak mempunyai hak, kewenangan, atau ijin dari pejabat yang berwenang *in casu* Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku untuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur peredaran Narkotika di indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja dan untuk apa saja penggunaan narkotika di indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan **untuk tujuan pengobatan penyakit**



*tertentu* dan atau untuk **kepentingan penelitian ilmiah**. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkoba didalam wilayah hukum Republik Indonesia **haruslah mendapatkan ijin** dari Pemerintah Indonesia, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan *telah melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa benar ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Patuk Pulo RT 04 RW 04 Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, karena kedapatan transaksi jual beli sabu, dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri, serta terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Dengan demikian unsur ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi sebagai wujud perbuatan terdakwa ;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Patuk Pulo RT 04 RW 04 Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, karena kedapatan transaksi jual beli sabu, yakni terdakwa sebelumnya membeli sabu dari Paijo (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam dengan berat total  $\pm 10$  (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah menerima paket narkoba tersebut Terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket, setelah dibagi per/poket selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantarkan kepada Suwarno Alias Sonyek yang merupakan tetangga Terdakwa untuk diedarkan kepada pembeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya, pada saat itu Terdakwa sudah menyerahkan sabu kepada Suwarno Alias Sonyek Bin Sanaji sebanyak 2 (dua) kali yakni masing-masing dengan berat  $\pm 3,5$  gram serta  $\pm 3$  gram sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) gram sebagian telah dijual dan dikonsumsi sehingga masih tersisa sebanyak 2 (dua) poket dengan berat total 2,22 gram disimpan oleh Terdakwa, dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per/gramnya, dengan demikian unsur Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi sebagai wujud perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat terdakwa SUDARMAJI Alias SEMBEB Bin WADI telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa SUDARMAJI Alias SEMBEB Bin WADI dan selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda pada diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat terdakwa SUDARMAJI Alias SEMBEB Bin WADI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, sehingga terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, sehingga kepada terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga harus dijatuhi pidana denda seperti yang tertera dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa seperti yang akan tercantum dalam amar Putusan ini, yang mana pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dirasakan patut dan adil bagi terdakwa agar terdakwa merasa jera dan tidak mengulangi lagi atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan dipersidangan berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor ±2,22 (dua koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan no simcard 0858-5268-3226, akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalah-gunaan Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARMAJI Alias SEMBEB Bin WADI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 2 (dua) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor ±2,22 (dua koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild,
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang plastik;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan no simcard 0858-5268-3226

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Agus Pambudi, SH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad, SH., MH., dan Joedi Prajitno, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Ardhi Padma, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad, S.H., MH.

Agus Pambudi, S.H.

Joedi Prajitno, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN.Sda